

**POLITIK KEBIJAKAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN:
Dinamika Implementasi Kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat**

Sutri Destemi Elsi
elsisutri@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of CnC (Clean and Clear) policy in West Pasaman District and find out what factors influence it. The importance of this CnC policy is as a government effort to realize sustainable mining. The theory used is Merilee S. Grindle's policy implementation theory and Krueger's rent seeking theory by using qualitative descriptive methods through in-depth interview techniques, observation and documentation. To test the validity and reliability of the data, 3P (person, place, paper) triangulation techniques and triangulation methods were used

The results of this study indicate that the implementation of CnC policy in Pasaman Barat Regency has not been implemented well because the mining governance is not in accordance with the principle of sustainable mining. The failure of CnC policy implementation in Pasaman Barat Regency is influenced by factors of policy content, policy environment and rent seeking behavior. From the contents of the policy, the CnC policy is not applied to all mining companies so that the desired changes have not yet been realized, other than that the Mining and Energy Service as an implementor does not have sufficient quantity and quality resources. Whereas from the policy environment, there are some obstacles in its implementation due to the behavior of the actors in the implementation phase of CnC policies that violate the rules and are not responsive to the community, supported by the disobedience of the mining businessmen in carrying out their obligations

Keyword: political policy, policy implementation, CnC policy

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan wewenang pemberian izin pertambangan kepada Pemerintah Daerah/Kota setelah otonomi daerah ternyata banyak mengalami masalah, seperti permasalahan wilayah serta permasalahan administratif. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyadari hal itu sehingga kemudian melakukan rekonsiliasi nasional data Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rekonsiliasi bertujuan untuk mengumpulkan data IUP nasional sekaligus menata izin usaha pertambangan. Dalam rekonsiliasi muncul istilah *Clean and Clear (CnC)*. CnC merupakan status yang diperoleh oleh pemegang IUP setelah diverifikasi dan dinyatakan tidak bermasalah. Status CnC ini seterusnya ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi CnC¹.

Permasalahan tumpang tindih wilayah perizinan diantara dua perusahaan tambang yang telah terjadi menyebabkan Bupati Pasaman Barat sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan IUP yang bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara², hal itu telah memberikan pandangan negatif bahwa dalam penerbitan IUP tidak sesuai aturan karena telah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan aktor-aktor yang berkuasa, asumsi itu juga diperkuat dengan adanya laporan dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang pemberian izin tambang bijih besi di wilayah hutan lindung oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat³.

Masalah kerusakan lingkungan juga timbul sebagai akibat dari aktifitas perusahaan tambang di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak taat terhadap aturan. Musibah tanah longsor yang terjadi pada bulan Desember 2014 di Nagari Talu Kecamatan Talamau timbul sebagai akibat pertambangan galian batuan yang ilegal. Dari isu yang beredar di masyarakat disebut-sebut salah seorang oknum aparat kepolisian juga turut terlibat dalam aktifitas pertambangan ilegal tersebut. Kasus lain yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah penambangan emas ilegal diatas hutan lindung seluas 250 Ha yang dilakukan oleh CV. MM yang berasal dari Provinsi Sumatra Utara di Kec. Ranah Batahan, dan

¹ Dian Eka Rahayu Sawitri, *Kebijakan Clean and Clear Dalam Menata Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal 6.

² Bupati Pasaman Barat tersangka, diakses dari <http://pasamanbarat.com> pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 00.19 wib

³ Bupati Pasaman Barat dilaporkan ke KPK, diakses dari <http://padangekspres.co.id> pada tanggal 16 february 2015 pukul 22.42 wib.

diduga ada oknum TNI yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.⁴

Berkaitan dengan kebijakan CnC yang dipercaya akan menyelesaikan berbagai persoalan dalam perizinan pertambangan, maka persoalan ini menarik untuk diteliti mengingat saat ini tercatat sebanyak 46 IUP yang ada di Pasaman Barat, namun hanya 4 IUP saja yang berstatus CnC⁵.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai permasalahan terkait implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat, jika IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak CnC atau dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan⁶, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian negara atau daerah misalnya tentang kewajiban membayar landrent dan royalti, jaminan reklamasi yang tidak dipenuhi akan meninggalkan warisan kerusakan lingkungan terhadap masyarakat sekitar lokasi penambangan, tidak dilaporkannya produksi dengan benar, tidak terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja tambang, tidak adanya

persetujuan dokumen lingkungan hidup yang akan mengakibatkan pelaku tambang menjadi bebas dan liar tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan, selain itu perusahaan tambang juga tidak dapat mengeksport bahan tambangnya jika tidak memperoleh sertifikat CnC. Munculnya dugaan keterlibatan aktor-aktor penting seperti Bupati yang menyalahi aturan untuk sebuah kepentingan, mengindikasikan bahwa persoalan administratif terabaikan karena persoalan politis. Kepentingan-kepentingan yang berpengaruh dari berbagai aktor-aktor yang saling berhubungan menyebabkan implementasi kebijakan CnC menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu yang akan menjadi fokus dan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?

TINJAUAN PUSTAKA

Pertambangan yang Berkelanjutan.

Agenda pertambangan berkelanjutan di Indonesia mulai dilirik sebagai respon terhadap maraknya berita tentang dampak-dampak negatif kegiatan pertambangan, oleh karena itu sangatlah penting pemerintah

⁴CV.MM dari Medina Sumut lakukan penambangan di kawasan hutan lindung Pasaman Barat, diakses dari www.Duakotopas.com pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 22.30 wib.

⁷ Data Dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, 2014.

⁶Persyaratan izin usaha pertambangan tercantum dalam PP. No.23 Tahun 2010, pasal 23

berhati-hati dalam memberikan dan menerbitkan IUP.

Ada 10 prinsip pertambangan yang berkelanjutan yaitu :

1. Mengimplementasikan dan memelihara praktek bisnis yang beretika dan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.
3. Menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lainnya yang bersinggungan dengan aktifitas tambang yang dilakukan.
4. Menerapkan strategi manajemen resiko berdasarkan data yang valid dan ilmiah.
5. Terus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan.
6. Terus meningkatkan kinerja lingkungan.
7. Berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas dan pendekatan perencanaan tata ruang.
8. Memfasilitasi dan mendorong desain produksi, penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuatan produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab.

9. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat di lokasi operasi.

10. Mengimplementasikan keterlibatan secara efektif dan transparan, pengaturan dan pelaporan independen dengan para pemangku kepentingan.⁷

Kebijakan CnC ini pada intinya adalah upaya pemerintah untuk melakukan penataan IUP dan pengelolaan pertambangan yang baik, agar tercapai cita-cita pertambangan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan

Sehubungan dengan adanya permasalahan dan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menjelaskan tentang dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).Teori Merilee S. Grindle dirasa bisa mewakili semua point yang akan dianalisis pada penelitian ini.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga

⁷Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 66-67

dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, baik faktor yang individual maupun organisasional, dan masing-masing faktor berpengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Content of policy mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah program telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.
- 6) Apakah sumber dayanya telah memadai.

Sedangkan *Context of Implementation* mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kelebihan dari teori Grindle dalam konteks implementasi adalah teori ini lebih menitikberatkan pada sikap politik dari para pelaku kebijakan. Unsur pertama dari konteks lingkungan yaitu seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan menjelaskan bahwa isi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap politik dari para pelaku kebijakan. Aktor-aktor penentu kebijakan akan berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan-kebijakan yang melibatkan kepentingan mereka, sehingga kepentingan mereka dapat terlaksana didalam kebijakan.

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, penulis merasa bahwa pendekatan dengan teori Grindle untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat belum cukup untuk mengkaji jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang muncul pada penelitian ini, terutama untuk mendeskripsikan bagaimana kepentingan, kekuasaan serta strategi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu penulis melengkapi kelemahan teori Grindle tersebut dengan menggunakan teori ekonomi politik *Rent Seeking* oleh

Krueger untuk membantu menjelaskan konteks implementasi teori Grindle tersebut.

Teori *rent seeking* ini berkaitan dan bersinggungan dengan teori yang diungkapkan oleh Grindle, terutama pada sisi lingkungan kebijakan yaitu seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang menjelaskan bahwa isi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap politik dari para pelaku kebijakan. Pengusaha tambang sebagai pelaku ekonomi mempengaruhi sikap politik dari pelaku kebijakan dengan melakukan lobi dan tawar menawar sebagai aktifitas *rent seeking* sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

Teori Rent Seeking

Teori *rent seeking* diperkenalkan pertama kali oleh Krueger (1974). Kegiatan mencari rente (*rent seeking*) menurut Clark bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis maupun individu mencari rente ekonomi ketika menggunakan kekuasaan pemerintah

untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki⁸.

Asumsi yang dibangun dalam teori ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki seperti lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Permasalahan muncul jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar.

Teori ekonomi politik *rent seeking* ini peneliti gunakan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang dinamika implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan teori *rent seeking* maka pengusaha tambang dapat memanfaatkan para pelaku kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui lobi atau tawar menawar untuk dapat menikung kebijakan agar kebijakan tersebut akhirnya dapat membawa keuntungan yang memberi kemudahan kepada mereka.

Kebijakan CnC

Dalam rangka penataan seluruh IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan UU No.4 Tahun 2009

⁸*Ibid*, hal 57

dilaksanakan rekonsiliasi nasional IUP, yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi, sehingga akan dihasilkan sistem informasi IUP nasional yang komprehensif. Kegiatan penataan IUP tersebut amat penting bagi optimalisasi target-target pemerintah (penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, peningkatan nilai tambah, usaha jasa, tenaga kerja, dan lain-lain)⁹.

Dengan adanya penataan IUP dan evaluasi CnC diharapkan¹⁰:

1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik dalam pengelolaan pertambangan, dimana Pemerintah memberikan perannya dalam pembinaan dan pengawasan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah rutin memberikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan perusahaan tambang.
2. Meningkatnya tertib administrasi pemberian IUP.
3. Meningkatnya investasi dan PNBPN sektor pertambangan mineral dan batubara.
4. Mengurangi permasalahan tumpang tindih baik kewenangan, sama komoditas maupun beda komoditas.

⁹CnC KP menjadi IUP, diakses dari www.djmbp.esdm.go.id pada tanggal 16 Maret 2015 Pukul. 22.00 wib

¹⁰Proses Evaluasi Clean and Clear (CnC) IUP di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Pertambangan, Padang, 30 Oktober 2014.

5. Tercapainya tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practise*)¹¹.

Kegiatan rekonsiliasi melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten. Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi pemegang-pemegang IUP di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah setempat membawa daftar pemegang IUP di wilayahnya beserta bukti-bukti dokumen yang ada kemudian dicocokkan dengan dokumen yang ada di Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah (Bupati /Walikota/ Gubernur) harus menyampaikan seluruh IUP yang diterbitkan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukungnya yaitu SK IUP yang masih berlaku dengan lampiran peta dan koordinat, tidak tumpang tindih, laporan kewajiban keuangan, tidak masuk kawasan konservasi, dan persetujuan AMDAL. Pemerintah Daerah juga menginformasikan apakah IUP tersebut bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah maka IUP tersebut dapat direkomendasikan untuk diumumkan status CnC nya. Proses penetapan IUP CnC

¹¹*Good mining practice* mencakup beberapa hal yaitu : 1.Dilaksanakannya teknis pertambangan dengan baik dan benar. 2.Dipatuhinya ketentuan K-3, 3.Terpeliharanya lingkungan, 4.Diterapkannya prinsip konservasi bahan galian, 5.Menghasilkan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat yang maksimal, 6.Transparansi dan partisipasi maksimal dari stakeholder.

yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kegiatan yaitu pada tahap pengajuan, evaluasi hingga pada tahap akhir persetujuan dengan pengumuman CnC dan penyerahan sertifikat CnC¹². Berdasarkan verifikasi dan klasifikasi, IUP dikelompokkan menjadi IUP *Clean and Clear* serta IUP *Non Clean and Clear*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pemilihan metode kualitatif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa fokus dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana dinamika implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat. Peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam dan memaparkan tentang dinamika implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat dan berusaha untuk menampilkan situasi nyata bagaimana kebijakan ini diterapkan, hal ini dilakukan dengan mengumpulkan, menafsirkan, dan menggambarkan data tentang situasi yang sedang terjadi, kegiatan, hubungan tertentu, dan pandangan atau

sikap yang terjadi selama proses implementasi berlangsung.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan melalui wawancara serta data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk menguji kesahihan dan keterpercayaan data digunakan teknik triangulasi sumber data 3P (*Person, Place, Paper*) dan teknik triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat

Kebijakan *Clean and Clear* yang dilakukan Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk melakukan pendataan dan penataan usaha pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada intinya merupakan sarana untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang baik guna mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan. Mengingat dari sebanyak 46 IUP yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat hanya 4 IUP yang berstatus CnC, oleh

¹²*Proses Evaluasi Clean and Clear (CnC) IUP di Provinsi Sumatera Barat*, disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Pertambangan, Padang, 30 Oktober 2014.

karena itu perlu dilihat sejauh manakah pencapaian kebijakan CnC yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam kaitannya terhadap cita-cita mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan.

1. Analisis Jasa Lingkungan

Analisis jasa lingkungan digunakan untuk melihat apakah masyarakat dan lingkungan terutama di sekitar lokasi pertambangan mendukung dengan adanya kegiatan penambangan. Dukungan tersebut diperoleh pengusaha tambang dari ninik mamak, pemuda, dan tokoh-tokoh penting lainnya dalam masyarakat seperti Wali Nagari dan Camat.

2. Analisis Nilai Optimal Keseimbangan Lingkungan, antara Lingkungan Alam, Lingkungan Buatan dan Lingkungan Sosial.

Penambangan tidak boleh hanya berupa kegiatan ekonomis untuk mencari keuntungan bagi pengusaha tambang saja tapi juga harus melibatkan lingkungan sosial yaitu masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan penambangan. Usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat belum

mampu memberdayakan masyarakat dengan maksimal, didukung oleh pengakuan beberapa pengusaha tambang bahwa sebagian besar dari mereka belum mampu memberdayakan masyarakat sekitar lokasi tambang dalam ruang lingkup yang lebih besar. Umumnya pekerja adalah orang-orang yang merupakan teman, kerabat atau yang telah mereka kenal sebelumnya dan bukan merupakan masyarakat sekitar lokasi tambang, dan mereka lebih senang mempekerjakan pekerja dari luar daerah.

3. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat Lokal dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh manakah kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Sedangkan analisis lingkungan yang dimaksud dapat diwujudkan melalui kepemilikan dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL). Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengusaha tambang disimpulkan bahwa beberapa perusahaan tambang berusaha memberikan kontribusi terhadap masyarakat seperti bantuan dana perbaikan gedung sekolah, sumbangan pada kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, panti asuhan dan lainnya. Akan tetapi beberapa perusahaan yang lain belum

memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dan lingkungan.

Dari data dan dokumen yang diolah berdasarkan penjelasan Inspektur Tambang Dinas Pertambangan dan Energi disimpulkan dari total 46 IUP hanya 36 IUP yang memiliki dokumen izin lingkungan, dan sebanyak 10 IUP tidak memiliki dokumen izin lingkungan, 4 diantaranya adalah IUP dengan status IUP CnC. Hal ini mencerminkan bahwa tidak adanya izin lingkungan akan mengancam keselamatan lingkungan.

4. Penghijauan Tidak Hanya Ketika Pasca Tambang Tetapi Juga pada Tahap Operasi Produk

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa lokasi tambang mayoritas dari mereka belum mengindahkan aturan untuk tetap menjaga keselamatan lingkungan atau untuk melakukan penghijauan pada saat dilaksanakannya operasi produk. Mereka tidak memperhatikan keadaan alam terutama fungsi tumbuhan bagi lingkungan, bahkan banyak terjadi kerusakan lingkungan.

5. Meminimalkan Penggunaan Sumber Daya Alam

Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara terus menerus tentu akan mengakibatkan habisnya cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dimasa datang. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mengharapkan adanya rencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dimasa sekarang dan dimasa depan.

Selain bahan galian batuan yang diizinkan, ternyata masih ada potensi sumber daya alam lain yang terus diambil dan dimanfaatkan oleh pengusaha tambang bahan galian batuan. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan dilakukan oleh banyak barang tentu bukan lagi menjadi hal yang biasa dan prinsip untuk menggunakan sumber daya alam seminimal mungkin tidak dapat tercapai, selain itu banyaknya pengusaha tambang yang menambang diluar wilayah yang diizinkan juga menggambarkan upaya memanfaatkan sumber daya alam yang maksimal bukan seminimal mungkin menggunakan sumber daya alam.

6. Seminimal Mungkin Menggunakan Limbah B3 dan Tidak Membuangnya ke

Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip 3R (*Recycling, Reuse, dan Reduce*)¹³

Dari pernyataan pengusaha tambang dan Inspektur Tambang dapat diketahui bahwa tidak ada limbah yang dibuang ke lingkungan dan tidak ada upaya untuk mengurangi limbah, menggunakan kembali limbah, mengolah kembali limbah yang berhasil dilakukan. Hal itu terjadi karena limbah yang ada berupa oli dan sampah dari alat yang tidak dipergunakan lagi dianggap belum memberi dampak yang besar dan berbahaya.

7. Melakukan Penanaman di Sekitar Jalur Transportasi agar Dapat Mengurangi Polusi Udara dan Suara

Penanaman tumbuhan di sekitar jalur transportasi merupakan cara untuk mengurangi dan meredam polusi udara dan polusi suara sehingga lokasi tambang tidak harus selalu identik dengan lahan yang kering, tandus dan gersang. Penelitian yang dilakukan menemukan lokasi pabrik yang gersang dan berdebu, jalur transportasi tidak terlihat ada tanaman ataupun penanaman tumbuhan, dan suara bising yang

ditimbulkan dari *stone crusher*/mesin pemecah batu.

8. *Green Product, Green Price, Green Place, Green Promotion*

Green Product berkenaan dengan apakah produk tersebut dapat dikategorikan hijau atau tidak dengan melihat indikator proses pengolahannya, misalnya dalam proses pembentukannya menggunakan proses minimasi, hemat penggunaan energi, hemat listrik, hemat air, menerapkan proses 3R(*reduce, reuse, recycle*), dan sebagainya¹⁴.

Green Price berkaitan dengan apakah biayaantisipasi kerusakan lingkungan sudah dimasukkan kedalam komponen harga, asuransi lingkungan dan sebagainya¹⁵.

Green Place berkenaan dengan apakah peruntukan lahan tambang sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta bagaimanakah kondisi lokasi apabila pertambangan sudah tidak aktif dan apakah perusahaan sudah mempunyai rencana reklamasi tambang¹⁶.

Green Promotion berkaitan dengan bagaimana upaya perusahaan menaikkan citra hijau dimasyarakat, dengan melakukan

¹³B3 (Bahan Berbahaya Beracun) adalah bahan yang karena sifat kimia atau kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, seperti bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. 3R (pengolahan kembali limbah, menggunakan kembali limbah, dan mengurangi limbah)

¹⁴Dr. Arif Zulkifli, Konsultan Lingkungan dan Energi, via email bangazul@gmail.com pada tanggal 4 Mei pukul 6.15 wib.

¹⁵*Loc.cit*

¹⁶*Loc.cit*

dukungan atau sponsorship pada kegiatan hijau masyarakat yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan hijau¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak ada pelaksanaan prinsip 3R, sehingga berdasarkan indikator ini tidak dapat digolongkan sebagai *green product*. Namun, pengusaha tambang tersebut belum memperhitungkan biaya antisipasi kerusakan lingkungan sehingga belum dapat dikatakan *green price*.

Peruntukan lahan tambang juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dari hasil penelitian dikatakan bahwa lokasi tambang mereka sudah mengikuti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Bappeda dan dapat sehingga dapat dikategorikan sebagai *green place*.

Green promotion dipahami sebagai upaya perusahaan dalam mendukung kegiatan hijau di masyarakat, misalnya seperti mengkampanyekan program-program dengan tema lingkungan dan pernyataan kepedulian terhadap lingkungan. Namun tidak ada kegiatan seperti itu yang pernah diadakan.

9. Dalam Kegiatan Pascatambang, ada Upaya Memulihkan Fungsi Lingkungan seperti Sediakala

Upaya untuk memulihkan lingkungan seperti sedia kala setelah pasca tambang yang berhasil dila

kukan hanya pada beberapa pengusaha tambang batuan saja, dan belum dilakukan pada perusahaan mineral dan logam dengan IUP CnC mengingat belum ada kegiatan tambang yang selesai dilakukan, meskipun demikian rencana pasca tambang tetap harus dilaporkan bagi setiap pemilik IUP operasi produksi bahkan pada saat pengajuan IUP.

Berdasarkan prinsip pertambangan berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kegiatan pertambangan diharapkan tidak hanya berorientasi menggali potensi sumber daya alam sebebaskan-bebasnya untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap kepentingan ekonomi semata tetapi tetap memberikan kontribusi yang besar dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan untuk masa depan.

Faktanya perusahaan yang berstatus CnC juga belum dapat mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bahkan tidak memiliki izin lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sehingga

¹⁷*Loc.cit*

tidak jauh berbeda dengan hasil analisis yang dilakukan kepada perusahaan yang tidak berstatus CnC, tidak ada jaminan perlindungan akan kerusakan lingkungan akibat penambangan. Hanya beberapa pengusaha tambang yang mengupayakan pemulihan lingkungan, dan sebagian besar penambangan meninggalkan warisan kerusakan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa IUP CnC belum dapat mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan khususnya pada kasus perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat

I. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup:

1. Sejauh Mana Kepentingan Pengusaha Tambang Termuat dalam Isi Kebijakan Dengan adanya kebijakan CnC kepentingan pengusaha tambang untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih wilayah pertambangan dengan perusahaan lain dapat diselesaikan serta diperolehnya kepastian hukum atas usaha tambang yang dimiliki. Dari sisi ekonomi, kebijakan CnC akan menyuburkan investasi karena dapat mempengaruhi minat investor untuk

menanamkan modal dan bekerjasama dengan perusahaan lokal, tentunya yang dilihat kemudian adalah dari segi legalitasnya. Kepentingan lain yang termuat dalam kebijakan ini adalah bagi IUP yang tidak CnC maka tidak dapat mengurus ETTP (Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan) sehingga tidak dapat mengekspor keluar negeri, maka setiap perusahaan yang ingin mengekspor keluar negeri harus memiliki sertifikat CnC. Akan tetapi sebagian besar pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat merasa belum membutuhkan sertifikat CnC untuk memperoleh ETTP karena belum melakukan tahapan ekspor.

2. Jenis Manfaat yang Diterima oleh Pengusaha Tambang

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pengusaha tambang dengan adanya kebijakan CnC ini adalah terciptanya kepastian hukum dan terbentuknya citra sebagai perusahaan yang bersih dari berbagai persoalan serta sebagai modal utama untuk meyakinkan investor lain untuk dapat menanamkan modalnya kepada perusahaan mereka dan untuk membuka investasi baru di sektor pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sejauh Mana Perubahan yang Diinginkan dari Kebijakan CnC

Content of policy yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Derajat perubahan yang diinginkan menjadi pengukur terlaksananya program dan melihat seberapa besar perubahan darisebelum adanya program dengan setelah adanya program.

Dengan adanya penataan IUP dan evaluasi IUP melalui kebijakan CnC ini diharapkan¹⁸:

1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik dalam pengelolaan pertambangan, dimana pemerintah memberikan perannya dalam pembinaan dan pengawasan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah rutin memberikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan perusahaan tambang.
2. Meningkatnya tertib administrasi pemberian IUP.
3. Meningkatnya investasi dan PNPB sektor pertambangan mineral dan batubara.

4. Mengurangi permasalahan tumpang tindih baik kewenangan, sama komoditas maupun beda komoditas.

5. Tercapainya tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah ialah melalui pendidikan dan latihan bidang pertambangan, mengadakan sosialisasi tentang peraturan bidang pertambangan. Pembinaan dan pengawasan tentu menghendaki adanya perubahan yang lebih baik, dan perubahan tentu akan mudah diketahui oleh pemerintah melalui laporan hasil perkembangan yang terjadi. Laporan digunakan untuk mengevaluasi dan mengetahui perkembangan. Namun diketahui bahwa Dinas Pertambangan dan Energi ternyata tidak melaporkan semua data-data tentang perizinan yang ada.

Pada dasarnya laporan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi akan menjadi bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah terutama Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana kebijakan di daerah, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa penataan IUP yang diharapkan pemerintah untuk mewujudkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan

¹⁸*Proses Evaluasi Clean and Clear (CnC) IUP di Provinsi Sumatera Barat*, disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Pertambangan, Padang, 30 Oktober 2014.

Pemerintah Daerah ternyata belum berjalan dengan baik.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan Inspektur Tambang, diketahui bahwa IUP CnC di Kabupaten Pasaman Barat ternyata tidak memiliki dokumen izin lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL, hal ini merupakan salah satu contoh bahwa tertib administrasi belum terwujud dengan baik, selain itu ketiadaan laporan rencana reklamasi dan pasca tambang juga mencerminkan buruknya tertib administrasi karena seharusnya izin lingkungan dan reklamasi pasca tambang harus terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha tambang sebelum IUP eksplorasi atau IUP operasi produksi diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pada kenyataannya IUP tersebut bahkan sudah berstatus CNC.

Salah satu harapan dengan kebijakan CnC adalah meningkatnya investasi dan PNBP dari sektor pertambangan mineral dan batubara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya untuk meningkatkan terget penerimaan PNBP, akan tetapi dari 11 perusahaan hanya 1 perusahaan saja yang telah membayar kewajiban membayar landrent.

Evaluasi kebijakan CnC telah berhasil menyelesaikan beberapa permasalahan yang

terjadi, seperti permasalahan IUP yang tumpang tindih pada PT. Gamindra Mitra Kesuma, PT. Sumatera Ina Minerindo, dan PT. Halmahera Sentra Minerindo. Harapan dengan adanya kebijakan CnC juga untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, tata kelola pertambangan yang baik belum dapat terwujud. Dari 9 indikator tentang pertambangan yang berkelanjutan yang dilakukan terhadap usaha tambang di Kabupaten Pasaman Barat memberi gambaran bahwa usaha pertambangan Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan dengan baik sesuai aturan, seperti kurangnya sumber daya pekerja yang berkompeten, tidak memiliki rencana reklamasi dan pasca tambang, tidak memberdayakan masyarakat, tidak adanya penghijauan saat operasi produk, serta cenderung mengabaikan kerusakan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan CnC ini masih jauh dari yang diharapkan.

4. Apakah Letak Sebuah Program Sudah Tepat

Sebagai pelaksana kebijakan CnC di tingkat kabupaten, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewenangan dalam hal pengurusan dan

mengusulkan sertifikasi CnC, akan tetapi kebijakan CnC tidak diberlakukan kepada pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan, dengan salah satu alasannya adalah karena area tambang yang tidak begitu luas, pengurusan dokumen izin dianggap akan memberatkan pengusaha tambang meskipun dalam aturan tidak ada pengecualian. Fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa untuk IUP mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tidak satupun yang melewati tahap eksplorasi, melainkan langsung pada tahap operasi produksi sehingga tidak ada IUP eksplorasi yang diterbitkan. Tahap eksplorasi dilakukan salah satunya adalah untuk memperkirakan potensi cadangan bahan galian, oleh karena itulah tahap eksplorasi ini tidak dilaksanakan dengan alasan cadangan tambang dapat diperkirakan dengan mudah.

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya aturan dalam PP. No.23 Tahun 2010 tentang persyaratan penerbitan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tidak dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi secara sungguh-sungguh, sehingga tentu saja kebijakan CnC tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan untuk mencapai tata kelola pertambangan yang baik.

5. Apakah Sebuah Program telah Menyebutkan Implementornya secara Rinci

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang berkompeten demi keberhasilan suatu kebijakan dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik.

Proses penerbitan izin tidak hanya melibatkan Dinas Pertambangan dan Energi saja, akan tetapi adanya koordinasi dengan unit organisasi lainnya dalam melengkapi persyaratan perizinan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Dinas Kehutanan. Setelah IUP diterbitkan oleh Bupati, tidak serta merta IUP tersebut dikatakan CnC, pada tahap selanjutnya masih dilakukan pemeriksaan berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk IUP dinyatakan *Clean and Clear* oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah melewati proses pemeriksaan di tingkat Provinsi baru dilanjutkan pemeriksaan berkas di Dirjen Minerba, jika tidak ada permasalahan dengan IUP tersebut dan memenuhi syarat untuk dinyatakan CnC, maka Dirjen Minerba akan mengeluarkan sertifikat CnC nya.

6. Apakah Sumber Dayanya Telah Memadai

Sebagai pelaksana kebijakan CnC, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat dikatakan masih kekurangan sumber daya baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Bidang pertambangan umum sebagai bidang yang secara khusus menangani tata kelola pertambangan memiliki pegawai sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi, 1 orang Inspektur tambang dan 3 orang staf. Satu seksi bahkan mengalami kekosongan yaitu Seksi Konservasi dan Reklamasi. Selain itu terdapat beberapa orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan bukan dari bidang pertambangan.

Latar belakang pendidikan dan jumlah pegawai akan berpengaruh dalam mengimplementasikan sebuah program dan menjalankan sebuah kegiatan. Kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai apa yang akan diimplementasikan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang ingin diwujudkan, dan kurangnya jumlah orang yang akan melaksanakan sebuah program dapat menyebabkan lambatnya proses implementasi serta tidak terlaksananya sebuah kegiatan dengan baik.

II. Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*) Mencakup:

1. Seberapa Besar Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang Dimiliki oleh Para Aktor yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan.

Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat saat ini terkesan hanya mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya melalui mekanisme pemberian izin yang mengabaikan peraturan dan menguntungkan pihak pengusaha tambang. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dalam implementasi kebijakan CnC ini berada pada Kepala Daerah (Bupati) serta Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana teknisnya.

Diperoleh keterangan bahwa IUP yang terbit tidak secara jelas diketahui bagaimana prosedurnya, apakah telah sesuai

persyaratan dan peraturan atau tidak. Berangkat dari teori Grindle tentang kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor, ditemukan adanya upaya tawar menawar untuk memperoleh kepentingan pribadi demi kelancaran proses kepengurusan izin. Selain itu juga terdapat laporan dari LSM/Organisasi Kepemudaan mengatakan adanya keterlibatan unsur aparat penegak hukum dalam beberapa kasus tambang ilegal.

Keterlibatan aktor-aktor tersebut menyebabkan implementasi kebijakan menjadi lemah. Kepentingan para aktor-aktor tersebut mengabaikan proses administratif yang seharusnya dilaksanakan, kepentingan tersebut lebih didasari pada kepentingan ekonomi dan keuntungan pribadinya.

Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Grindle, dalam teori *rent seeking* juga dijelaskan bahwa pelaku usaha mengundang kekuasaan atau mempengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi¹⁹. Asumsi yang dibangun dalam teori ini adalah bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-

kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki seperti lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Permasalahan muncul jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar. Aktivitas *rent seeking* dibedakan dari perilaku mencari untung dalam usaha atau bisnis yang sehat. Dalam bisnis yang sehat, perusahaan menciptakan nilai kemudian melakukan transaksi yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini perilaku pengusaha tambang dianggap sebagai sumber daya untuk mengubah kebijakan CnC, atau menikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan dan memudahkan bagi mereka tanpa harus melewati berbagai prosedur menurut peraturan yang ada dalam pengurusan izin.

2. Karakteristik Institusi dan Rezim yang Sedang Berkuasa

Karakteristik dari rezim yang berkuasa akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud. Namun yang terjadi akan sebaliknya apabila rezim

¹⁹Littel seperti dikutip oleh Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi.

Dalam implementasi kebijakan CnC ini rezim yang berkuasa adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dapat dilihat bahwa pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat melainkan mengutamakan kepentingan pengusaha tambang yang juga akan mendatangkan keuntungan kepada pelaku kebijakan. Sikap pelanggaran terhadap aturan dalam proses pemberian izin yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dari Dinas Pertambangan dan Energi juga didukung oleh Bupati karena semua izin yang terbit atas persetujuan Bupati.

Implementasi kebijakan CnC seharusnya dapat mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik untuk menciptakan pertambangan yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sikap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terlihat adalah sikap yang juga melalaikan peraturan yang ada dalam pengelolaan usaha pertambangan dan tidak tegas dalam menyikapi permasalahan yang ada.

Kurangnya responsifitas pemerintah yaitu Dinas Pertambangan dan Energi terhadap masukan, aduan dan keluhan juga

menjadi sebuah temuan penelitian. Harapan yang diinginkan masyarakat adalah agar ada tindakan yang jelas dan cepat dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, namun belum tercapai karena keluhan tentang permasalahan yang disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi tidak serta merta langsung memperoleh tindakan, melainkan harus bekerjasama dan melibatkan berbagai pihak sehingga tindakan yang diinginkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat. Selain itu lemahnya pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat juga mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat terlaksana dengan baik, didukung pula tidak adanya pengawasan dari lembaga legislatif yaitu DPRD. Penelitian menunjukkan keterlibatan anggota DPRD sangat minim dalam sektor pertambangan yang ada di Pasaman, selain itu koordinasi yang lemah juga terjadi diantara masing-masing lembaga atau dinas terkait, terutama koordinasi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

3. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Dari keterangan Inspektur Tambang disimpulkan adanya ketidakpatuhan pengusaha tambang dalam menjalani aturan, terutama dalam menjalankan kewajibannya kepada pemerintah sebagai pengusaha tambang, tetapi juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya mengingat sikap pemerintah yang tidak tegas dan turut membiarkan sikap tidak taat pengusaha tambang terhadap aturan. Tingkat kepatuhan dan respon pengusaha tambang akan meningkat apabila mendapat perhatian serius dan pengawasan yang tegas dari pemerintah. Pengawasan penting dilakukan agar para pengusaha tambang tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan dari fakta yang ditemukan di lapangan ditemukan banyak kewajiban pengusaha tambang yang tidak terpenuhi.

Dari wawancara yang dilakukan kepada sejumlah pengusaha tambang dan informan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat serta sejumlah data yang dikumpulkan cukup untuk memberi gambaran dan ditarik

kesimpulan bahwa pada dasarnya aturan mengenai hak dan kewajiban tersebut sebagian besar tidak dipatuhi oleh pengusaha tambang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan para pengusaha tambang yaitu:

1. Sikap pemerintah yang tidak tegas dan kurangnya komitmen dalam menjalankan aturan.
2. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut di lapangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya yang memadai dari petugas Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Kurangnya kesadaran pengusaha tambang untuk mentaati peraturan.
4. Tidak adanya sanksi yang tegas diberikan kepada pengusaha tambang yang tidak menjalankan kewajibannya dan yang tidak mematuhi peraturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tentang implementasi kebijakan CnC dapat ditarik kesimpulan bahwa harapan pemerintah untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan belum dapat terwujud karena

tata kelola pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat belum memenuhi kriteria dan prinsip pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan serta perilaku *rent seeking* yang mempengaruhi implementasi kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat.

Apabila isi kebijakan dalam implementasinya telah terkontaminasi oleh lingkungan kebijakan yang tidak baik serta munculnya aktifitas *rent seeking* diantara aktor-aktor yang terlibat akan mengakibatkan tidak konsistennya sikap para pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Selain itu jika karakter birokrasi pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka, maka implementasi kebijakan yang dilakukan tidak akan memihak terhadap kepentingan masyarakat. Semakin baik karakter sebuah pemerintahan maka akan semakin baik pula produk kebijakan dan implementasi kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.

B. Mathew, Miles A dan Michael Huberman. 1992. *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: FH UNAIR.

Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga.

Denzin Norman K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitatif Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

HS. Salim. 2006. *"Hukum Pertambangan Di Indonesia"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jebadu, Alex, Marsel Vande Raring, dkk, 2009. *Pertambangan di Flores-Lembata Berkat atau Kutuk?* Maumere: Ledalero.

Maleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik (Public Policy): Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.

- Nugroho, Riant. D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto Erwan Agus, dkk, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada
- Soemarwoto Otto, 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sudrajat, Nandang. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- _____. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : CV Citra Utama.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zulkifli, Arif. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal**
- Abdullah, Maryati. 2014. *Transparansi Tata Kelola Pertambangan . Publis What You Pay Indonesia*. <http://pwp-indonesia.org>. 13 Desember 2014
- Ansori Muhammad H, 2013. *Desentralisasi, Korupsi, dan Kemunculan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan di Indonesia*. *Jurnal Demokrasi dan HAM. The Habibie Center*. <http://habibiecenter.or.id>. 14 Oktober 2014.
- Deputi Bidang Kajian Administrasi Negara. 2012. *Evaluasi Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara*. *Jurnal Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara*.
- Nivada, Aryos. 2013. *Pertambangan Aceh “Relasi Kepentingan Ekonomi dan*

- Politik". *The Aceh Institute. Jurnal Universitas Teuku Umar*.<http://www.acehinstitute.org>.29 Juli 2015.
- NugrahaGayu Dwi,2012. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan(Studi Kasus Galian Tambang Tipe C Di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto,*JournalUniversitas AirlanggaVol. 4*.
- Nurhayati dan La Sina.2013.Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Lahan Pertambangan MIGAS dan Batubara. *JurnalBeraja Niti Vol 2 (10)*.e journal.fhunmul.ac.id. 29 Juli 2015.
- Risal, Semuel dkk. 2013.Analisis Dampak Kebijakan PertambanganTerhadap Kehidupan Sosial EkonomiMasyarakat di Kelurahan Makroman. *eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (1): 117-131*. ar.mian.fisip-unmul.ac.id. 2 Oktober 2014.
- Yudhistira, dkk,2011. Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, *Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 9, Issue 2: 76-84*.
- Tesis**
- Eka, Dian RS. 2013. *Kebijakan Clean and Clear Dalam Menata Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Jurusan Ilmu Hukum . Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Irwan, Andi. 2011. *Politik Ekonomi Kebijakan Pertambangan (Studi Kasus Tambang Emas Kelurahan Poboya Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah)*. Yogyakarta: Jurusan Management dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Perundang-undangan**
- UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara
- Siaran Pers ESDM No.33/Humas KESDM/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Koordinasi Pendataan IUP tahun2011.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

- Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dinas Pertambangan dan Energi. Bidang Pertambangan Umum. 2014
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Pertambangan Proses Evaluasi Clear and Clean (CnC) IUP di Provinsi Sumatera Barat, Padang 30 Oktober 2014.
- Web**
- Bupati Pasaman Barat Tersangka.* www.pasamanbarat.com. 21 Januari 2015
- Bupati Pasaman Barat Dilaporkan ke KPK,* www.padangekspres.co.id. 16 Februari 2015.
- CV.MM dari Media Sumut Lakukan Penambangan Di Kawasan Hutan Lindung Pasaman Barat.* www.duakotopas.com. 10 Februari 2015.
- Diharapkan KPK Berani Bongkar Kasus Kejahatan Tambang Emas Solok Selatan.* 21 Januari 2015.
- Indonesia Institute for Sustainable Mining. *Mengenal Lebih Dekat Konsep Pertambangan Berkelanjutan dan Implementasinya di Indonesia.* <http://iism.or.id>. 3 November 2014.
- Polda Sumbar Tetap Fokus Tertibkan Tambang Liar.* www.antaranews.com. 16 Februari 2015.
- Polda Lidik Izin Tambang,* <http://padangekspres.co.id>. 16 Februari 2015.
- Warga Dilarang Dekati Lokasi, Bukit Kaco Pasaman Barat Longsor.* www.harianhaluan.com. 19 Februari 2015.
- Zardi.D Arif, *Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia.* Asosiasi Pertambangan Indonesia. <http://www.imapi.com>. 12 Desember 2014.